

PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Nurjannah & Juju Jumena

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: jumena_72@gmail.com

Abstrak

Jual beli dalam Islam telah ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Para Ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya. jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang yang sesungguhnya. Jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug ini sudah menjadi adat, karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut tidak lagi gharar, dalam melakukan transaksi dengan adanya khiyar syarat, sebagaimana dalam akad jual beli adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli harus saling meridhai dalam melakukan transaksi agar jual beli tersebut menjadi sah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur gharar karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Gharar yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli gharar yang diperbolehkan ada empat macam: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika ghararnya sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat).

Kata Kunci : Jual beli, Kain Kiloan, Hukum Ekonomi Islam

Abstract

Buying and selling in Islam has prescribed rules of law, as has been revealed by the theologian, either on terms, pillars and forms of selling are not allowed. As well as selling a kilogram of fabric that can not be seen whole goods. buying and selling that contains gharar or fraud, the goods that remain unclear provisions of its properties are sold so that buyers feel disadvantaged because they do not know the real goods.

Selling and buying a kilogram of fabric in the market Tegal Gubug has become customary, since buying and selling is already qualified and harmonious, so that selling and buying is no longer gharar, in conducting transactions with the khiyar terms, as in the sale and purchase contract agreement between the two

sides, ie the seller and the buyer should be pleased with one another in order to carry out the sale and purchase transaction to be valid. Results of this research note that the implementation of the sale and purchase of fabrics kilogram performed in the Market Master Clothing Tegal Gubug using kilogram system, there's still gharar because the fabric is sold in sacks or bonding. Gharar allowed under Islamic law, namely: Selling and buying gharar are allowed there are four kinds: (first) if such goods as a complement, or (second) if ghararnya little, or (third) the public to understand it because it was considered something trivial, (fourth) they do require the transaction. Sometimes some gharar allowed in sale and purchase transactions, because it is needed (community).

Keywords: Sale and purchase, Fabric Kiloan, Islamic Econom

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya dalam mu'amalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk *muamalah*. Contohnya, Manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan *muamalah* yang menyangkut ekonomi Islam.

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, semuanya itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab Fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Tetapi adakalanya

dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan.¹ Contohnya, jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang tersebut. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya.

Untuk selanjutnya maka akan digambarkan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan oleh warga Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang masyarakat Desa Tegal Gubug mayoritas mata pencahariannya sebagai pedagang kain.

Jual beli tersebut dilakukan dengan tiga cara:

- 1) penjualan dengan sistem karungan
- 2) Penjualan dengan sistem ikat
- 3) penjualan dengan sistem meteran

Pedagang kain kiloan terjadinya unsur spekulasi yang dapat merugikan kedua belah pihak dan pembeli tidak diperbolehkan untuk melihat barang yang ada dalam karung secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan seorang pembeli merasa dirugikan, walaupun telah terjadi *ijab qabul* dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan ini dengan merujuk menggunakan dasar hukum Islam, selanjutnya penulis melakukan langkah-langkah penelitian untuk menyelusuri secara mendalam tentang berbagai persoalan mengenai jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug.

Sistem jual beli tersebut, atas dasar kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya di kemudian hari jika pembeli merasa tertipu karena corak, ukuran dan warnanya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penjual, maka barang akan dikembalikan lagi, tetapi penjual tidak menerima barang kembali, melainkan diselesaikan oleh penjual dengan memberi potongan harga yang telah disepakati.

B. Pembahasan

1. Pengertian jual beli

Jual beli (البيع) secara bahasa berasal dari kata يبيع - bermakna memiliki dan membeli.² Kata aslinya keluar dari kata المتبايعين karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut المتبايعين. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah* (المبادل) dan *at-tijarah* (). Pengertian jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *at-tijarah* () dan *al-mubadalah* (المبادل), sebagaimana Allah swt. Berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.
(QS. Fathir:29)

¹Budi Abdullah dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 109.

² Mahmud Yunus dan Naimi Nadlrah, *Fiqih Muamalah*, (Medan:Ratu Jaya, 2011), 58

Menurut terminologi, Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

Menurut al-Sayyid Sabiq; “jual beli” dalam pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar. Dan kata *al-ba’i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.³

Menurut ulama Hanafiyah : Jual beli adalah ”pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* : Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

Jual beli barang merupakan transaksi paling banyak dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jika asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada pula yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi Usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga betul-betul mengerti persoalan.⁴

2. Pengertian Gharar

Gharar is an important concept in Islamic finance, with most derivative products rejected by scholars due to excessive uncertainty. According to Al-Qarafi, the definition of gharar is "that which has a pleasant appearance and a hated essence". The origin of gharar can be divided into two categories, namely: *tadlis* (cheating in business) and *ghabn* (to deceive). All businesses involves some level of risk, therefore unlike *riba*, gharar is a relative concept when it comes to uncertainty, risk and hazard - with a certain level of uncertainty being tolerated. However, when it comes to deceit or fraud, gharar is an absolute concept.⁵

Terjemahan: *Gharar merupakan konsep penting dalam keuangan Islam, dengan sebagian besar produk derivatif ditolak oleh scholars karena ketidakpastian yang berlebihan. Menurut Al-Qarafi, definisi gharar adalah "bahwa yang memiliki penampilan yang menyenangkan dan esensi benci". Asal usul gharar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: tadlis (kecurangan dalam bisnis) dan Ghabn (menip).*

Semua bisnis melibatkan beberapa tingkat risiko, karena tidak seperti riba, gharar adalah konsep yang relatif ketika datang ke ketidakpastian, risiko dan bahaya - dengan tingkat tertentu ketidakpastian yang ditoleransi. Namun, ketika datang ke penipuan atau penipuan, gharar adalah konsep yang mutlak.

3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian (2006) Taufik Kurokhman, penelitian yang berjudul *Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain kiloan di Pasar*

³ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), Juz III, 147

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), 87

⁵ <http://www.islamicbanker.com/education/gharar> diakses pada Selasa 30 Juni 2015.

Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Jual beli kain kiloan merupakan jual beli kain-kain pilihan dengan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan istilah kain sortiran, pelaksanaan jual beli ini dengan sistem kiloan dalam karungan dan ikatan. Pada prinsip Muamalah dalam hal ini termasuk jual beli kain kiloan itu tetap sah dan akad jual belinya menjadi batal yang kemudian diperbaharui dengan akad baru. Disamping pemikiran tersebut, penelitian ini juga beranjak dari adanya sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli yang belaku selama ini bertolak belakang dari prinsip dasar hajat dan maslahat, karena antara penjual dan pembeli adanya kesepakatan baru sebagai pembaharuan akad.

Berdasarkan hasil penelitian (2004) Muhith Fanani, penelitian yang berjudul *Praktek Jual Beli Pesanan di Desa Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon Menurut Konsep Bai' As-Salam*. Jual beli pesanan antar pengusaha meubel telah memenuhi rukun-rukun dari Bai' As-Salam yang diatur oleh Islam, seperti adanya pembeli, penjual, harga, waktu dan sighthat ijab qabul. Sementara mekanisme pelaksanaan pemenuhan masing-masing syarat dari tiap rukun terhadap perbedaan yang didapat menimbulkan peluang terjadinya wan prestasi dari kesepakatan itu sendiri. Selain itu, tidak adanya dokumentasi mengenai transaksi yang disepakati ini menimbulkan ketidakjelasan atas jenis kesepakatan yang dijalin. Sebagai praktek jual beli pesanan yang terjadi disini menjadi tidak sempurna sebagaimana diatur syari'ah. Keuntungan praktek jual beli ini adalah harga pembelian berdasarkan kesepakatan, tidak dalam paksaan/tekanan, barang meubel yang dibeli dijelaskan dengan rinci ciri-cirinya, penjualan meubel mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang/jasa dan kerugiannya adalah waktu penyerahan pesanan ditentukan berdasarkan kebiasaan lamanya waktu penggarapan per unit barang dan langsung diserahkan.

Berdasarkan hasil penelitian (2006) Yudiana, penelitian yang berjudul *Model Transaksi Jual Beli di Pasar Ayam Weru Kidul Cirebon di Tinjau dari Hukum Islam*. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sistem transaksi jual beli yang ada di pasar ayam dalam hukum Islam, menggambarkan tentang sistem yang berlaku tanpa ada pengurangan makna lalu ditarik sesuai dengan pandangan ekonomi syari'ah.

Data yang ditemukan oleh penulis setelah melakukan penelitian di desa setempat menyatakan bahwa sistem transaksi jual beli yang berlaku di pasar ayam tergolong unik karena disatu sisi dapat dikatakan sesuai dengan perundangan yang ada dalam ekonomi Islam dan disisi yang lain dapat dikatakan sesuai dengan perundangan yang ada dalam ekonomi syari'ah. Padahal keduanya sama-sama berdasarkan azas antarodin.

Berdasarkan hasil penelitian (2008) Inaya, penelitian yang berjudul *Jual Beli Motor Second dengan Menggunakan Makelar (Tinjauan Fiqh Muamalah di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon)*. Penelitian ini meyakinkan tentunya penulis meneliti langsung ditempat penelitian yakni di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon, tepatnya didaerah Tangkil Kab. Cirebon, disamping juga mengakses lewat buku-buku, majalah dan internet.

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pemilik Show Room, makelar dan juga konsumen.

Setelah dilakukan penelitian, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa mekanisme jual beli dengan menggunakan makelar yang ada di Show Room Sekar Mulia Cirebon hukumnya diperbolehkan karena memberikan kemudahan bagipenjual dan pembeli dan mengandung unsur tolong-menolong.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis menganalisis adanya gharar yang di halalkan termasuk dalam jual beli kain kiloan karena dikedua belah pihak menyetujui/bersepakat akad jual beli tersebut. Maka *gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam ada empat macam, yaitu: Jual beli *gharar* diperbolehkan ada empat macam: (*pertama*) jika barang tersebut sebagai pelengkap, (*kedua*) jika ghararnya sedikit, (*ketiga*) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (*keempat*) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur *gharar* karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Setiap karung terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam hubungan ini, harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar jual beli kain kiloan itu menjadi sah dalam hukum Islam, seperti halnya akad jual beli kain kiloan yang ada di Pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur *gharar*, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh-masing-masing pihak, dalam jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug penjual dan pembeli meridhai akad jual beli tersebut dengan saling merekalan suka sama suka yang akhirnya *gharar* itu tidak ada dalam jual beli kain kiloan karena diantara kedua belah pihak meridhainya.

Gharar yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli *gharar* yang diperbolehkan ada empat macam: (*pertama*) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (*kedua*) jika *ghararnya* sedikit, atau (*ketiga*) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (*keempat*) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal-hal seperti ini dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak tampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Maka segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling kerelaan/meridhai diantara kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menelaah secara seksama tentang “Praktek Jual Beli Kain Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)” penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug

Pelaksanaan jual beli kain kiloan yaitu suatu akad jual beli yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, yang dijual secara ikatan. Setiap ikat terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam proses penawaran pembeli tidak dibolehkan untuk melihat kondisi kain secara keseluruhan, penjual hanya menjelaskan sifat-sifat kain secara umum baik tentang jenis kainnya seperti motif, warna, dan ukurannya.

2. Praktek Jual Beli Kain Kiloan Ditinjau dari Hukum Islam

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara', maka akad jual beli itu dapat dilakukan dengan segala macam pertanyaan yang dapat dipahami, maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, kerelaan keridhaan, perbuatan isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan atau surat menyurat bagi orang yang berjauhan, tanda-tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul* (akad).

3. Adakah unsur *gharar* di dalam praktek jual beli kain kiloan.

Akad jual beli kain kiloan yang ada di pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur *gharar*, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, dalam prakteknya jual beli itu didasari '*antaradhin*, dapat dilihat dari cara serah terima barang secara langsung dari penjual kepada pembeli dalam waktu dan tempat yang sama, tanpa adanya perantara dan selang waktu membuktikan bahwa kedua belah pihak saling meridhai dalam melakukan transaksi, Kesepakatan kedua belah pihak saling meridhai dan rela melaksanakan transaksi tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Ash-Shiddieq, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Al Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Karim, A diwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Budi Abdullah, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Mahmud Yunus dan Naimi Nadlrah, *Fiqh Muamalah*, Medan: ratu jaya, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahaman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: prenada media group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbi, Hasan, *Ekonomi Syariah*, Depok: IKAPI, 2011.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammd, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasana al-Banna, Imam, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Hasana al-Banna, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Imran, Ali, *Fikih Taharah Ibadah Muamalah*, Bandung: CV. Media Perintis, 2011.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2008.
- K Lubis, Surahwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000.

- Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1946.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-sunnah*, kairo: maktabah dar al-turas, tt juz III.
- Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- _____, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Shidiq, Sapiudin dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2004.
- Sofyan, Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Huzaimah, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2010.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 13.00 WIB, tanggal 29 Desember 2014.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 13.30 WIB, tanggal 29 Desember 2014.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 09.00 WIB, tanggal 19 Januari 2015.
- Muhammad, Khusni, Penulis adalah Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Wawancara dengan **Bapak H. Maslani**, pada pukul 9.30 WIB, hari senin, 5 Januari 2015 dikediaman.
- Refleksi Perjalanan Satu Abad Pasar Tegal gubug, Muhammad, Khusni, Penulis adalah Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cirebon.
- Data fisik pasar Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Data Los dan Kios Pasar Induk Sandang Tegal Gubug Periode 2014.
- Hasil wawancara dengan **petugas pasar (Bapak Ahid)** di pasar pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015.
- Wawancara dengan **Bapak Bahruddin** pukul 14.10 WIB, hari senin 9 Februari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Ulfah pukul 16.25 WIB, hari Jum'at 8 Mei 2015.
- Wawancara dengan Ibu Khasanah di pasar Tegal Gubug, pukul 16.45 hari Jum'at, 13 Februari 2015
- Wawancara dengan Bapak Fatkhurin di pasar Tegal Gubug, pukul 16.20 hari Jum'at, 13 Februari 2015
- Wawancara dengan Bapak Yusuf di pasar Tegal Gubug, pukul 17.15 hari Jum'at 9 Februari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Khasanah pukul 17.10 hari Senin, 9 Maret 2015
- Wawancara dengan Bapak Saefudin pukul 10.20 WIB, hari Senin 10 Mei 2015.
- Wawancara dengan Bapak Saefudin pukul 16.15 WIB, hari Minggu 10 Mei 2015.
- <http://tgbcirebon.blogspot.com> diakses pada senin, 2 februari 2015.

<http://siskanajwa.blogspot.com/2012/05/filsafat-hukum-muamalah-ekonomi-islam.html>, diakses pada Kamis, 2 April 2015..

http://id.wikipedia.org/wiki/Tegal_gubug,_Arjawinangun,_Cirebon diakses pada Jum'at 30 Januari 2015.

http://sahabatalam3.blogspot.com/2011/12/pasar-induk-sandang-tegal_gubug-cirebon.html diakses pada Jum'at 30 Januari 2015.

<http://www.islamicbanker.com/education/gharar> diakses pada Selasa 30 Juni 2015

Wingittiansary Fadilah. ***Pelaksanaan Jual Beli Kain Sistem Kiloan di Pasar Induk Sandang Tegal gubug Kabupaten Cirebon***

<http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/08/30/wingittiansary-fadilah-pelaksanaan-jual-beli-kain-sistem-kiloan-di-pasar-induk-sandang-tegal-gubug-kabupaten-cirebon-2/> di akses pada 13 Oktober 2014.